

Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik Aaliyah Massaid di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik

Fitri Laura Simatupang¹ Elsalina Girsang² Kartika Patricia Sembiring³ Mutiara Saragih⁴
Lusiana Sitorus⁵ Nicholay Hartawa Gultom⁶ Mustika Wati Siregar⁷
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas
Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}
Email: simatupangfitri140@gmail.com¹ elsagrs20022@gmail.com²
kartikapatricia@gmail.com³ angelinsaragihmutiara@gmail.com⁴
lusianasitorus712@gmail.com⁵ nicholay528@gmail.com⁶ mustika@unimed.ac.id⁷

Abstract

This study aims to analyze the defamation of Aaliyah Massaid which began with the spread of hoaxes on social media. Using a forensic linguistic approach, this study examines the narratives in posts accusing Aaliyah of being pregnant out of wedlock. Semantic, syntactic, and pragmatic analyses were conducted to reveal the implied meaning, sentence structure, and communicative effects of the narratives. The results of the analysis show that the narratives contain elements of slander, namely accusations without strong evidence and tend to degrade the dignity of individuals. In addition, this study also discusses the legal aspects of this case, namely violations of the ITE Law. Overall, this study highlights the negative impacts of the spread of hoaxes on social media and the importance of digital literacy in preventing similar cases.

Keywords: Defamation, hoaxes, social media, forensic linguistics, Aaliyah Massaid, IT Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Halid (2022), istilah forensik berasal dari bahasa Yunani *forensic*, yang berarti publik atau forum. Dalam tradisi politik Romawi, forum-forum merupakan ruang publik yang menjadi tempat didiskusikan dan diperdebatkan isu-isu politik dan kebijakan. Dalam perkembangan selanjutnya istilah forensik menjadi nama untuk bidang ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu linguistik, yaitu bidang pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk menentukan tindakan kejahatan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan tindakan kejahatan itu, dan dengan cara bagaimana tindakan kejahatan itu dilakukan. Salah satu kajian linguistik forensik yang menarik adalah kajian terhadap kasus pencemaran nama baik. sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kasus kasus defamasi seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penistaan/penghinaan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Kasus pencemaran nama baik, sering kali bermula di media sosial. Pengaruh media sosial memberi dampak besar dalam kehidupan sehari-hari, mengubah cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Dengan akses internet yang luas, masyarakat kini dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia, menciptakan jaringan sosial yang lebih besar, khususnya untuk para publik figure. Namun, interaksi ini juga memiliki risiko, terutama ketika pengguna tidak memiliki literasi digital yang memadai. Tanpa pemahaman yang baik tentang norma-norma berbahasa dan etika online, warganet dapat merasa bebas untuk melanggar batasan-batasan yang telah ada sebelumnya dalam berkomunikasi (Rahman, 2019).

Pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial, dapat ditemukan melalui komentar-komentar yang dilontarkan di setiap postingan pemilik akun yang mengandung hal negatif. Ungkapan tersebut berfungsi untuk makian, menunjukkan kekesalan atau kemarahan,

menyindir, merendahkan, dan mengolok-olok. Salah satu kasus pencemaran nama baik yang baru-baru ini terjadi, menyeret salah satu tokoh publik figure yang terkenal, yaitu Aaliyah Massaid. Aaliyah Massaid lahir pada tanggal 8 Maret 2002 yang merupakan seorang aktris dan penyanyi berbakat yang belakangan terakhir menjadi perhatian publik karena statusnya yang baru saja melangsungkan pernikahan dengan Thariq Halilintar. Sosok Aaliyah Massaid telah muncul sejak kecil berkat nama besar kedua orang tuanya yaitu mendiang Adjie Massaid dan Reza Artamevia. Tak heran bakat seni mengalir deras pada dirinya. Ia juga menjadi seorang selebgram yang aktif di akun media sosialnya. Sebagai seorang publik figure, kehidupan Aaliyah Massaid tidak lekang dari sorotan masyarakat. Hal ini kerap kali menimbulkan berbagai reaksi masyarakat terkait kehidupan pribadi sang aktris, terlebih di media sosial. Pada pertengahan tahun 2024, Aaliyah Massaid menjadi korban penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Isu yang paling menonjol adalah tuduhan bahwa ia hamil di luar nikah sebelum menikah dengan Thariq Halilintar. Aaliyah Massaid melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik dirinya ke pihak kepolisian. Kasus ini bermula ketika Aaliyah menemukan beberapa akun media sosial, terutama di TikTok dan YouTube, yang menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang dirinya dan para pelaku dijerat dijerat dengan pasal Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 A juncto pasal 45 (4) dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena datanya dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini fokus pada fenomena yang sering terjadi di sosial masyarakat yaitu pencemaran nama baik yang dialami oleh seorang aktris yang bernama Aaliyah Massaid. Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan studi kepustakaan melalui bukti video pencemaran nama baik yang dialami oleh Aaliyah Massaid yang didapat dari media sosial, bukti lain yaitu dari komentar-komentar netizen terkait berita tersebut, lalu juga dari sumber-sumber berita mengenai pencemaran nama baik yang dialami aktris tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, di mana peneliti mencatat poin-poin penting mengenai berita ini dan mencatat keterangan-keterangan terkait berita tersebut dari bukti yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berita hoax tersebut sampai kepada yang bersangkutan dan menimbulkan amarah di hati sang suami. Terlihat dari unggahan suami Alliyah Massaid di cerita instagramnya "*Ada-ada saja narasi fitnah yang ingin kalian bangun setiap harinya. Yang jelas kalau sudah merendahkan kehormatan istri saya, saya tidak akan diam,*" pada Sabtu (24/8/2024). Atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh berita hoax tersebut, pasangan ini mengambil tindakan hukum, dengan melaporkan pelaku ke pihak polisi. Dilansir dari www.liputan6.com dapat dilihat bahwa Alliyah Massaid melaporkan pelaku penyebar hoax kehamilannya kepada pihak kepolisian. Pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Saat itu pelapor menyampaikan keluhannya tentang unggahan si pelaku yang menyebarkan berita hoax tentang si pelapor hamil di luar nikah. Peristiwa ini terjadi pada 28 Juli 2024. Kala itu, Aaliyah selaku pelapor sedang berada di

rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan pada artikel berita tersebut, berita hoax si pelaku dipatahkan oleh jawaban Aaliyah yang menyatakan bahwa dirinya tengah menstruasi saat itu. Atas perbuatannya, para terlapor dijerat dengan pasal Tindak Pidana Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Kedua UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 A juncto pasal 45 (4) dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP.

Bukti yang memperkuat dugaan pencemaran nama baik Aaliyah Massaid adalah screen capture dari postingan di akun media sosial yang menuduhnya hamil di luar nikah: Akun TikTok @esmeralda_9999 dan @medialesta, Akun YouTube @infomedia3180. Aaliyah melaporkan dugaan pencemaran nama baik tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2024. Aaliyah melaporkan dengan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Barang bukti yang diserahkan oleh pihak Aaliyah Massaid yaitu satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar (*screen capture*) yang diperoleh dari akun tersebut. Intinya dalam bukti postingan tersebut si pelaku menuduh Aaliyah Massaid hamil di luar nikah. Hal yang membuat pelapor (Aaliyah Massaid) melaporkan akun-akun yang dianggap menyebarkan hal yang bohong adalah karena pelapor merasa malu dan merasa terserang kehormatannya sebagai seorang wanita atas berita bohong tersebut," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Senin, (26/8/2024). Diungkapkan Ade Ary, sejauh ini sudah ada tiga akun media sosial yang dilaporkan, yakni 2 akun TikTok dengan nama esmeralda_9999 dan @medialestar, serta 1 kanal YouTube dengan nama @infomedia3180. "Dalam kontennya akun-akun tersebut menuduh Aaliyah hamil di luar nikah padahal saat itu pelapor yang baru saja menikah baru selesai *haid* dan sampai hari ini pelapor tidak hamil, sehingga mereka dikategorikan melakukan fitnah," tegas Narasumber. Pelaku yang menyebarkan hoaks bahwa Aaliyah Massaid hamil di luar nikah adalah ibu-ibu yang sudah memiliki anak yang berusia 62 tahun. Pelaku (esmeralda_9999) pada akun media sosialnya membuat sebuah video hoaks yang menuduh Aaliyah Massaid hamil di luar nikah. Pada cuplikan video tersebut si pelaku menyebarkan berita hoax bahwa Aaliyah Massaid telah hamil diluar nikah. Pada cuplikan video tersebut dapat dilihat bahwa pelaku menuding Aaliyah Massaid telah hamil diluar nikah, dimulai dari si pelaku menuliskan bahwa perut Aaliyah yang membuncit, wajah lesu, persiapan kamar bayi hingga tudingan bahwa Aaliyah tidak memancarkan aura pengantin dikarenakan telah hamil. Alasan pelaku melakukan hal tersebut didasari karena ketidak sukaanya pada sang aktris (sang pelaku merupakan salah satu haters).

Pembahasan

Tinjauan Linguistik Forensik (Semantik, Sintaksis dan Pragmatik)

Kajian Linguistik Forensik yang dikaji dalam tulisan ini berfokus pada narasi yang ditulis oleh salah satu terlapor dalam unggahannya di akun Tiktok bernama *esmeralda_9999*, yang dilaporkan oleh Aaliyah Massaid pada pihak berwajib. Unggahan yang diunggah terlapor dan akan dianalisis dalam tulisan ini berbentuk video yang memiliki empat kaimat di dalamnya. Masing-masing kalimat dari unggahan tersebut adalah objek yang akan dikaji. Kajian Linguistik forensik yang diterapkan adalah dari sudut pandang semantic, sintaksis dan pragmatic. Kajian ini dilakukan untuk mengungkapkan dan menganalisis penyebab Aaliyah Massaid menganggap narasi dalam unggahan *Esmeralda_9999* sebagai pencemaran nama baik.

Kalimat 1

“Terjawab sudah apa yang Netizen curigai selama ini Dari persiapan kamar bayi Hingga ke wajah Aaliyah yang Terlihat lesu pucat, ternyata Betul apa yang di tuding netizen Kalau Aaliyah bener bener hamidun” Kalimat tersebut, jika ditinjau dari sudut pandang semantik memiliki dua makna, yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif terdapat dalam frasa *“hamidun”* adalah bentuk slang atau eufemisme dalam bahasa Indonesia yang berarti *“hamil duluan”*. Frasa ini menyiratkan bahwa individu yang dirujuk (Aaliyah) sedang mengandung sebelum pernikahannya. Secara konotatif kalimat tersebut membawa implikasi moral negatif karena kehamilan di luar pernikahan sering dianggap tidak sesuai norma sosial tertentu di masyarakat Indonesia. Frasa seperti *“betul apa yang dituding netizen”* memperkuat klaim yang berkonotasi bahwa Aaliyah melakukan sesuatu yang dianggap melanggar norma. Pada analisis sintaksis, klausa utama dari kalimat ini adalah *“Terjawab sudah apa yang netizen curigai selama ini”* merupakan klausa deklaratif yang menyatakan bahwa sebuah spekulasi telah terbukti benar, padahal kenyataannya, pelapor merasa semua itu tidak benar. Ini menunjukkan bahwa penulis ingin menyampaikan klaim secara eksplisit, meskipun tidak didukung oleh bukti langsung. Struktur kalimat ini juga tidak memberikan keseimbangan, misalnya dengan menambahkan frasa pengandaian seperti *“diduga”* atau *“kemungkinan”*, sehingga mempertegas bahwa tuduhan tersebut dianggap sebagai fakta. Ditinjau dari analisis pragmatik, kalimat ini cenderung memancing pembaca untuk mempercayai dan menyebarkan informasi tersebut, yang dapat memperburuk reputasi Aaliyah. Pengaruh media sosial besar seperti Tiktok dapat mengakibatkan viralitas dan penyebaran cepat, sehingga kerugian reputasi menjadi lebih besar. Intensi penulis juga dapat terlihat berdasarkan pilihan kata seperti *“terjawab sudah”* dan *“betul apa yang dituding,”* yaitu memiliki intensi untuk meyakinkan pembaca bahwa tuduhan tersebut benar.

Kalimat 2

“Apa Yang Diduga Netizen Selamaini Betul Ada Nya Ternyata Aaliyah Hamidun Netizen Agak Fokus Sama Korset Di Perut Aaliyah. Dan Perut Aaliyah Buncit” Sudut pandang semantik dalam makna denotatif lagi-lagi menggunakan frasa *“hamidun”* yaitu hamil duluan dan *“Perut buncit”* dan *“korset di perut”* adalah elemen tambahan yang memperkuat dugaan kehamilan. Sedangkan makna konotatifnya kalimat ini menjabarkan bahwa Aaliyah hamil duluan dan itu merupakan hal yang buruk dalam konotasi sosial masyarakat di Indonesia. Pada analisis sintaksis, kalimat ini juga menggunakan struktur yang menyatakan fakta. Selain itu, frasa pendukung *“korset di perut Aaliyah”* dan *“perut Aaliyah buncit”* digunakan sebagai pembenaran visual yang seolah mendukung klaim kehamilan. Analisis pragmatik pada kalimat ini ada pada penyebutan *“netizen”* menunjukkan bahwa tuduhan ini mengacu pada opini kolektif, sehingga memperluas dampak publik dari pernyataan tersebut. Dan pembaca diarahkan untuk menerima tuduhan sebagai fakta, terutama dengan tambahan deskripsi fisik (*“korset”* dan *“perut buncit”*) yang seolah menjadi bukti visual.

Kalimat 3

“Lihat saja dari persiapan fitting Baju penganten, Wanda hara Tampak teru mengelus bagian P3rut Aaliyah, sehingga tak sedikit Netizen bertanya, kenapa Wanda hara Seperti nya ada yang di sembunyikan Dari netizen”. Analisis semantik ditunjukkan dengan adanya makna denotatif dalam penggalan *“sepertinya ada yang disembunyikan dari netizen”* menyiratkan adanya rahasia yang melibatkan Aaliyah, yang diasosiasikan dengan bagian perut, berpotensi menimbulkan dugaan kehamilan. Secara makna konotatif, penggunaan frasa *“mengelus perut”* secara konotatif di budaya Indonesia sering dikaitkan dengan tanda kehamilan, apalagi dalam konteks fitting baju pengantin. Pada analisis sintaksis, ada beberapa struktur klausa yang

ditampilkan. Kalimat dimulai dengan klausa deskriptif: *"Lihat saja dari persiapan fitting baju pengantin."* Frasa ini berfungsi sebagai pembuka untuk menarik perhatian pembaca, dilanjutkan dengan klausa utama *"Wanda Hara tampak terus mengelus bagian perut Aaliyah"* yang sebenarnya sebatas memiliki sifat observasional, tetapi diposisikan seolah-olah sebagai fakta. Terakhir yaitu klausa subordinat *"sehingga tak sedikit netizen bertanya"* memvalidasi interpretasi sebelumnya dengan menyiratkan bahwa tindakan Wanda Hara menimbulkan spekulasi di masyarakat. Struktur kalimat ini secara sintaksis dirancang untuk memprovokasi pembaca agar mengasumsikan bahwa ada rahasia besar yang menyangkut perut Aaliyah. Secara pragmatik, kalimat ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan persepsi negatif tanpa menyatakan secara eksplisit tuduhan tertentu. Kalimat ini tidak secara langsung menyebut bahwa Aaliyah hamil, tetapi penggunaan deskripsi visual (*"mengelus perut"*) dan sugesti (*"sepertinya ada yang disembunyikan"*) bertujuan untuk menanamkan dugaan tersebut dalam benak pembaca.

Kalimat 4

"Dan wajah Aaliyah jadi sorotan Bahkan Aaliyah genggam tangan Nya seperti mengisyaratkan kalau dia Sudah hamdun,tak ada cahaya Pengantin,muka Aaliyah pucat Seperti ketakutan kethauan H4m1l nya sama netizen". Analisis semantik pada kalimat ini ditunjukkan dengan adanya makna denotatif dalam penggalan *"muka Aaliyah pucat seperti ketakutan ketahuan hamilnya sama netizen"* menunjukkan tuduhan bahwa Aaliyah menyembunyikan kehamilannya dan takut diketahui publik. Secara makna konotatif, istilah seperti *"tak ada cahaya pengantin"* dan *"muka pucat"* mengandung konotasi negatif, menunjukkan bahwa Aaliyah tidak tampil seperti pengantin pada umumnya, yang diasosiasikan dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Konotasi ini juga menimbulkan dugaan bahwa Aaliyah tidak bahagia karena situasi tertentu yang melibatkan kehamilan, yang semakin memperkuat stigma sosial. Pada analisis sintaksis, terdapat penggunaan frasa pengandaian *"seperti mengisyaratkan"* yang memberikan ilusi bahwa penulis tidak membuat tuduhan langsung, tetapi sebenarnya menggunakan frasa ini untuk menyampaikan insinusi dengan keyakinan tinggi. Selain itu terdapat juga klausa sensasional *"muka Aaliyah pucat seperti ketakutan ketahuan hamilnya sama netizen"* ditempatkan di akhir untuk menutup dengan pernyataan yang lebih emosional, meningkatkan kesan bahwa tuduhan itu benar, padahal aslinya tidak. Secara pragmatik, kalimat ini menunjukkan adanya niat untuk memperburuk reputasi Aaliyah dengan menyebarkan asumsi negatif yang tidak berdasar. Kalimat ini dirancang untuk memprovokasi pembaca agar percaya bahwa Aaliyah sedang hamil dan berusaha menyembunyikannya. Efek ini diperkuat dengan deskripsi emosional seperti *"tak ada cahaya pengantin"*, *"ketakutan"*, *"seperti mengisyaratkan"* dan *"muka pucat"*.

Tinjauan Hukum

Kasus pencemaran nama baik yang dialami Aaliyah Massaid merupakan tindak pidana yaitu pelaku terancam terjerat pasal 27A jo pasal 45 ayat 4 UU Nomor 1 tahun 2024 tentang ITE dan atau pasal 310, pasal 311 dan pasal 315 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana yang menyerang kehormatan seseorang melalui media elektronik.

KESIMPULAN

Kasus pencemaran nama baik terhadap Aaliyah Massaid terkait tuduhan hamil di luar nikah merupakan salah satu contoh penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan nama baik seseorang. Dalam kasus ini, Aaliyah telah memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan meminta agar masyarakat tidak mudah mempercayai berita yang belum terbukti kebenarannya. Hal ini menegaskan pentingnya verifikasi informasi sebelum

menyebarkannya untuk menghindari dampak negatif, seperti pencemaran nama baik dan stres emosional bagi korban. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan tanggung jawab bersama dalam menggunakan media sosial secara bijak. Isu tersebut muncul sebagai bagian dari fitnah atau rumor yang tidak berdasar yang menasar pada reputasi pribadi Aaliyah. Tanpa adanya bukti yang valid atau konfirmasi langsung, tuduhan semacam ini hanya dapat dianggap sebagai spekulasi atau upaya menjatuhkan nama baik seseorang. Penting untuk menyikapi informasi semacam ini dengan kritis, mengutamakan fakta, dan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum terverifikasi demi menghindari dampak negatif terhadap pihak yang difitnah. Jika rumor ini telah menyebar, langkah terbaik bagi korban adalah mengambil tindakan hukum dan klarifikasi untuk membersihkan nama baiknya. Sementara itu, publik diimbau untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Septiaji. (2020). *Hoaks dan Literasi Digital di Indonesia*. Mafindo Report.
- Galbin, A. (2014). *Social Constructivism and the Construction of Knowledge*. *Revista de Psihologie*, 20(1), 82-89.
- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial kajian linguistic forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441-458.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Laporan Penyebaran Hoaks di Indonesia*. Kominfo.
- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan kata tabu di media sosial: Kajian Linguistik Forensik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 20(2), 120-128.